



PUTUSAN

Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), yang diwakili oleh Direktur Finance & Treasury, Iman Nugroho Soeko, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan Lt.3, Unit L- M, Jalan H.R. Rasuna Said X-7 Kav 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RIDWAN PERKASA, bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 6, RT 012, RW 07, Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Medya Rischa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp7.709.866,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah delapan ratus enam puluh enam rupiah) x 50 bulan = Rp385.493.300,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan, yaitu:
 - a) Tunjangan Hari Raya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018: 5 bulan x Rp7.709.866,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah delapan ratus enam puluh enam rupiah) = Rp38.549.330,00;
 - b) Jasa Produksi & Bonus Tahunan sejak tahun 2014 s.d. 2018 yang tidak diterima oleh Penggugat dengan Nilai B hasil kerjanya maka mendapatkan 4 x Rp7.709.866,00 = Rp30.839.464,00 x 4 tahun = Rp123.357.856,00 sesuai SE Nomor 28/DIR/HCD/2013, tanggal 5 Desember 2013;
 - c) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu : 1.5 x Rp7.709.866,00 = Rp11.579.799,00, sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CM0/2011, tanggal 28 November 2011;
 - d) Uang sandang yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000,00 x 5 tahun (2014 s.d. 2018) = Rp15.000.000,00, sesuai dengan *job description* hak dan kewajiban, yang diterbitkan oleh *human capital division*, tanggal 14 Juni 2014;
 - e) Uang cuti tahunan 2015: 1 bulan gaji x Rp7.709.866,00 = Rp7.709.866,00;
 - f) Uang cuti tahunan 2016: 2 bulan gaji x Rp7.709.866,00 = Rp15.419.732,00;
 - g) Uang cuti tahunan 2017: 1 bulan gaji x Rp7.709.866,00 = Rp7.709.866,00;
 - h) Uang cuti tahunan 2018: 1 bulan gaji x Rp7.709.866,00 = Rp7.709.866,00;
- Jumlah Rp227.036.315,00;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir demi hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses menuju PHK sesuai Pasal 156 Undang - Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Uang Hak Pesangon (2x9 bulan upah x Rp7.709.866,00 = Rp138.777.588,-
 - b) Uang Penghargaan Masa Kerja (2x8 bulan upah x Rp7.709.866,00 = Rp123.357.856,00;
 - c) Uang Penggantian Hak 15% a+b (Rp262.135.444),00 = Rp39.320.316,00Jumlah = Rp301.455.760,00;
 5. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaian tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbar bij voorrad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau Ketua Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa;
- Gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas (*obscure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Juni 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara Nomor 265/DIR/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang pemberhentian pegawai sdr. Ridwan Perkasa NIP 4811;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 25 Juni 2016 dengan mendapatkan Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun BTN, Program THT Pegawai BTN dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Tabungan Negara;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar upah dan hak-hak Tergugat Rekonvensi lainnya terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 234/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses PHK, dan THR tahun 2014 yang seluruhnya sejumlah Rp269.074.323,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 234/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Juni 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara Nomor 265/DIR/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang pemberhentian pegawai sdr. Ridwan Perkasa NIP 4811;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 25 Juni 2016 dengan mendapatkan Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun BTN, Program THT Pegawai BTN dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Tabungan Negara;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar upah dan hak-hak Tergugat Rekonvensi lainnya terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 25 Juni 2014 dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut terhitung dari tanggal 29 Mei 2014 s.d. 25 Juni 2014 tanpa adanya informasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tergugat terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut (*vide* bukti P-4 = T-10, T-7a, T-7b, T-7c, P-10 = T-9a dan P-11 = T-9b), oleh karena itu Penggugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan demikian, maka Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya mengacu pada ketentuan Pasal 26B Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78 Tahun 2001 yaitu 15% (15 x Rp7.709.866,00) = Rp17.347.199,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa Penggugat juga berhak memperoleh hak-hak lainnya yaitu Program Pensiun Manfaat dari Dana Pensiun Bank Tabungan Negara,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Tua (THT) dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Tabungan Negara dan BPJS Ketenagakerjaan (*vide* bukti T-10, T-13, T-14, T-15A dan T-15B);

Bahwa mengenai bukti P-5 dan P-7 mengenai surat keterangan sakit dari dokter Yani atas nama Penggugat selama tiga hari dari tanggal 4-6 Juni 2014 tidak dapat dipertimbangkan, karena bukti tersebut tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan baru diperlihatkan pada saat proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial. Lagi pula sejak Tergugat mengakhiri hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri pada tanggal 25 Juni 2014, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau penolakan atas PHK tersebut, tetapi setelah empat tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap PHK tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 25 Juni 2014 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah, karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara Nomor 265/DIR/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Sdr. Ridwan Perkasa NIP 4811 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp17.347.199,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun Bank Tabungan Nasional,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Tabungan Hari Tua Pegawai Bank Tabungan Nasional dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Tabungan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2019